



PUTUSAN

Nomor 792/Pdt.G/2018/PA.Bpp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Darra, 10 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Penggugat;
melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sandakan, 15 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Di, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Mei 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, dengan Nomor 792/Pdt.G/2018/PA.Bpp, tanggal 14 Mei 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 792/Pdt.G/2018/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 September 2011, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 124/03/IX/2011 tanggal 13 September 2011.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah Sewaan di Jalan Jalan Mulawarman, Patok Merah, RT. 32, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 2 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa sejak bulan Desember 2011 Tergugat meninggalkan Penggugat, disaat antara Penggugat dan Tergugat pulang kampung bersama di Sulawesi, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah, berturut-turut hingga sekarang, dan pergi tanpa sepengetahuan Penggugat, dan setelah kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;
6. Bahwa selama ditinggal pergi oleh Tergugat, Penggugat tetap bersikap dan berperilaku baik;
7. Bahwa dengan keadaan yang demikian membuat Penggugat menderita lahir dan bathin serta sulit mewujudkan kehidupan yang rukun dan harmonis kembali bersama Tergugat, Penggugat menyatakan tidak sanggup dan tidak ridho lagi bersuamikan dengan Tergugat serta bersedia membayar iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), oleh karena itu Penggugat mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Balikpapan untuk melakukan perceraian.;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 792/Pdt.G/2018/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat mengajukan perkara ini mohon dibebaskan dari biaya perkara yang timbul atas permohonan ini dan Penggugat telah melampirkan bukti berupa Surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan dengan Nomor 400/428/V/2018;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Balikpapan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx), terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx), dengan iwadl **Rp. 10.000,-** (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Balikpapan.

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sesuai relaas panggilan tanggal 15 Mei 2018 dan relaas tanggal 21 Juni 2018 untuk sidang tanggal 24 September 2018, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata bahwa disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, maka usaha perdamaian dan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tetap tidak berhasil.

Bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 792/Pdt.G/2018/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena selama proses dan pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir/menghadap di muka persidangan.

Bahwa Penggugat untuk memperteguh dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 124/03/IX/2011 tanggal 13 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazagelen (bukti P.1).
2. Asli Surat Keterangan Gaib Nomor 400/05/V/2018 tanggal 08 Mei 2018 yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan (bukti P.2).

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat dipersidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

1. **Rika Rusmiati binti Andi Melika**, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di jalan Mulawarman Rt.32 No.26, Kelurahan Iamaru, Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil.
 - Bahwa Penggugat adalah sepupu Saksi.
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah Tergugat menikah dengan Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah tahun 2011.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sejak beberapa bulan setelah menikah, Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada pertengkaran. Pada saat itu Tergugat pamit untuk pergi bekerja namun sampai sekarang ini Tergugat tidak pulang dan tidak diketahui lagi alamatnya.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 792/Pdt.G/2018/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pergi, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat serta tidak ada harta Tergugat yang dapat dijadikan sebagai nafkah bagi Penggugat.
- Bahwa Penggugat beberapa kali berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat dengan cara menanyakan kepada keluarga, teman dekat maupun kenalan Tergugat tetapi tidak seorangpun diantara mereka yang mengetahui tentang keberadaan Tergugat.
- Bahwa Penggugat tetap menjaga nama baik sebagai seorang yang masih berstatus sebagai istri Tergugat.

2. **Rasida binti Danton** umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Mulawarman Rt.32 No. 38, Kelurahan manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil.
- Bahwa Penggugat adalah saudara kandung Saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah Tergugat menikah dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah tahun 2011.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sejak beberapa bulan setelah menikah, Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada pertengkaran. Tergugat pergi ke lokasi untuk bekerja namun sampai sekarang ini Tergugat tidak pulang dan tidak diketahui lagi alamatnya.
- Bahwa setelah pergi, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat serta tidak ada harta Tergugat yang dapat dijadikan sebagai nafkah bagi Penggugat.
- Bahwa Penggugat beberapa kali berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat dengan cara menanyakan kepada keluarga, teman dekat maupun kenalan Tergugat tetapi tidak seorangpun diantara mereka yang mengetahui tentang keberadaan Tergugat.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 792/Pdt.G/2018/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tetap menjaga nama baik sebagai seorang yang masih berstatus sebagai istri Tergugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan suatu apapun lagi kecuali mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya.

Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadh Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sebagai syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya serta mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya untuk mendamaikan tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2011 dan sejak itu Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami serta tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat ataupun orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan secara sah sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan hak-haknya untuk menjawab maupun untuk mempertahankan dalil-dalilnya menjadi gugur, dan sesuai ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (verstek) kecuali apabila gugatan tersebut ternyata melawan hak atau tidak beralasan menurut hukum.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 792/Pdt.G/2018/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini mengenai bidang perceraian, sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas.

Menimbang, bahwa surat bukti P.2 merupakan surat asli dan P.1 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di-nazegelen, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, dan pengetahuannya sendiri, serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg. maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 dan keterangan Saksi-Saksi yang telah diajukan oleh Penggugat telah terbukti adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P dan keterangan Saksi-Saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dengan memperhatikan hubungan satu sama lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, telah menikah pada tanggal 07 September 2011, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cendana, Kabupaten

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 792/Pdt.G/2018/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 124/03/IX/2011 tanggal 13 September 2011.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Sewaan di Jalan Jalan Mulawarman, Patok Merah, RT. 32, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa sejak bulan Desember 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah, berturut-turut hingga sekarang.
5. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah bagi Penggugat, serta Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) kepada Penggugat;
6. Bahwa selama ditinggal pergi oleh Tergugat, Penggugat tetap bersikap dan berperilaku baik sebagai seorang yang masih berstatus sebagai seorang istri.
7. Bahwa Penggugat tidak ridha terhadap sikap Tergugat.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya nomor 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah dan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, untuk itu Penggugat telah membayar iwadl Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud sesuai dengan qaidah hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqawi Ala Tahrir Juz II halaman 302 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ و

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 792/Pdt.G/2018/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Barang siapa mengantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut lafal ucapannya":

Menimbang bahwa sikap dan perilaku Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas telah bertentangan pula dengan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu "setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan terhadap orang tersebut".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 (huruf) g Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan menjatuhkan Talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan 'Iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang telah dibayar oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat adalah orang yang tergolong tidak mampu dan berdasarkan Surat Keputusan Nomor

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx), terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) dengan iwadh Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 792/Pdt.G/2018/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Balikpapan Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **24 September 2018** Masehi, bertepatan dengan tanggal **14 Muharram 1440** Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.** dan **Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, hari **Senin** tanggal **24 September 2018** Masehi, bertepatan dengan tanggal **14 Muharram 1440** Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nasma Azis, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

ttd.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

ttd.

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd.

Nasma Azis, S.Ag.

Halaman **10** dari **11** Putusan Nomor 792/Pdt.G/2018/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	-	
2.	Biaya proses	Rp		50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp		300.000,00
4.	Redaksi	Rp	-	
5.	Biaya meterai	Rp		6.000,00
Jumlah		Rp	356.000,00	

Balikpapan, 24 September 2018

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.

Halaman **11** dari **11** Putusan Nomor 792/Pdt.G/2018/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)